

BAB II

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

2.1 Gambaran Umum Kota Bekasi

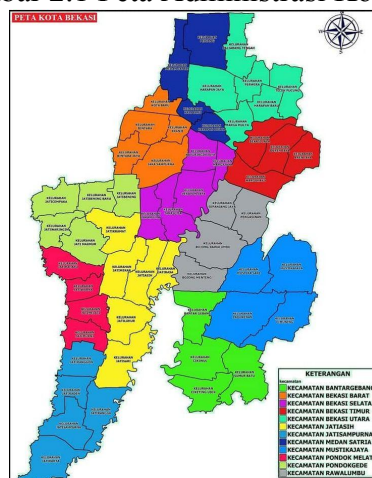
2.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kota Bekasi adalah salah satu wilayah administratif yang terletak di Provinsi Jawa Barat, dengan luas wilayah sekitar 210,49 km² yang terbagi dalam 12 kecamatan dan 56 kelurahan. Secara administratif, Kota Bekasi berbatasan dengan:

1. Kabupaten Bekasi di sebelah utara,
2. Kabupaten Bogor dan Kota Depok di sebelah selatan,
3. Provinsi DKI Jakarta di sebelah barat, dan
4. Kabupaten Bekasi di sebelah timur.

Secara geografis, Kota Bekasi terletak di antara 106° 48' 28" hingga 107° 27' 29" Bujur Timur dan 6° 10' 6" hingga 6° 30' 6" Lintang Selatan. Topografi Kota Bekasi sebagian besar merupakan dataran yang landai, dengan kemiringan lereng antara 0 hingga 2%. Ketinggian wilayah ini bervariasi antara 11 meter hingga 81 meter di atas permukaan laut (mdpl).

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kota Bekasi



Sumber: <https://www.bekasikota.go.id/>

Berdasarkan gambar peta administrasi Kota Bekasi di atas, setiap kecamatan di Kota Bekasi memiliki luas wilayah yang bervariasi. Rincian lebih lanjut mengenai luas wilayah masing-masing kecamatan akan dijelaskan secara lebih mendetail pada tabel 2.1, yaitu

Tabel 2.1 Luas Wilayah kecamatan di Kota Bekasi

No.	Kecamatan	Luas Wilayah	
		Ha	(%)
1.	Pondok Gede	1.629	7,74
2.	Jatisampurna	1.449	6,88
3.	Pondok Melati	1.857	8,82
4.	Jati Asih	2.200	10,45
5.	Bantar Gebang	1.704	8,10
6.	Mustika Jaya	2.473	11,75
7.	Bekasi Timur	1.349	6,41
8.	Rawa Lumbu	1.567	7,44
9.	Bekasi Selatan	1.496	7,11
10.	Bekasi Barat	1.889	8,97
11.	Medan Satria	1.471	6,99
12.	Bekasi Utara	1.965	9,33
Kota Bekasi		21.049	100,00

Sumber: Kota Bekasi Dalam Angka 2023

Berdasarkan tabel 2.1, dapat disimpulkan bahwa setiap kecamatan di Kota Bekasi memiliki luas yang bervariasi. Kecamatan dengan wilayah terluas adalah Mustikajaya dengan 2.473 hektar, yang mencakup 11,75% dari total luas Kota Bekasi. Sebaliknya, kecamatan dengan luas terkecil adalah Bekasi Timur dengan 1.349 hektar, yang mencakup 6,41% dari keseluruhan wilayah kota.

2.1.2 Kondisi Geografis Kota Bekasi

Dari segi geografis, Kota Bekasi terletak di perbatasan antara Provinsi Jawa Barat dan Provinsi DKI Jakarta, serta menjadi bagian dari jalur perlintasan strategis yang menghubungkan Sumatera – Jakarta – Jawa Tengah – Jawa Timur, dan juga poros Jakarta – Bandung. Kota Bekasi berperan sebagai penyangga bagi Jakarta. Dalam konteks nasional dan regional, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Kota Bekasi termasuk dalam Kawasan Strategis Nasional, yaitu Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur yang juga mencakup Kepulauan Seribu (meliputi Provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat). Selain itu, Kota Bekasi juga tergolong sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN), yang berfungsi memberikan layanan kegiatan berskala internasional, nasional, serta antarprovinsi.

2.1.3 Kondisi Demografi Penduduk Kota Bekasi

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk di Kota Bekasi tahun 2021-2023

Tahun	2021	(%)	2022	(%)	2023
Jumlah Penduduk	2.264.448	9,7%	2.486.251	0,4%	2.496.198

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi 2023

Tabel 2.2 menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam jumlah penduduk Kota Bekasi setiap tahunnya. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, pada tahun 2021 tercatat sebanyak 2.268.448 jiwa yang tinggal di kota tersebut. Pada tahun 2022, jumlah penduduk meningkat sebesar 9,7%, sehingga mencapai 2.486.251 jiwa. Kemudian, pada tahun 2023, jumlah penduduk kembali bertambah sebesar 0,4%, menjadikan total penduduk Kota Bekasi sebanyak 2.496.198 jiwa.

2.2 Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi merupakan lembaga pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam menjalankan kebijakan, program, dan kegiatan terkait pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak. DPPPA dibentuk berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 86 Tahun 2016, yang mengatur tentang kedudukan, struktur organisasi, tugas pokok, dan fungsi serta tata kerja dinas ini.

Sebagai bagian dari pemerintahan daerah, DPPPA berperan mendukung Wali Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan terkait peningkatan peran perempuan, pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas keluarga, serta pemenuhan hak-hak anak. Lembaga ini juga memiliki tanggung jawab penting dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah Kota Bekasi.

DPPPA Kota Bekasi berfungsi mengoordinasikan berbagai program strategis untuk mencapai kesejahteraan perempuan dan anak, meningkatkan kualitas hidup keluarga, serta mendukung kesetaraan gender dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi. Visi dan misi DPPPA sejalan dengan upaya menciptakan lingkungan yang aman, adil, dan sejahtera bagi perempuan dan anak-anak di Kota Bekasi.

2.2.1 Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi

VISI :

Visi pembangunan Kota Bekasi adalah: “KOTA BEKASI CERDAS, KREATIF, MAJU SEJAHTERA DAN IHSAN”.

MISI :

Misi Pembangunan Kota Bekasi terdiri dari lima gagasan utama yang bertujuan untuk memajukan kota serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yaitu:

1. Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang efektif dan berintegritas;
2. Membangun, memperbaiki, dan mengembangkan infrastruktur kota yang modern dan memadai;
3. Mengoptimalkan potensi ekonomi berbasis jasa kreatif dan perdagangan yang kompetitif;
4. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berwawasan luas, sehat, bermoral, kreatif, dan inovatif;
5. Membangun dan mengembangkan lingkungan kota yang aman, cerdas, dan nyaman, serta mendukung keberlanjutan lingkungan hidup.

2.2.2 Tugas dan Fungsi

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi memiliki tugas utama membantu Wali Kota dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan publik yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Hal ini mencakup pengembangan kebijakan, pengendalian program, serta koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan tercapainya kesejahteraan perempuan dan anak di Kota Bekasi.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi memiliki sejumlah fungsi penting, antara lain merumuskan kebijakan terkait pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, peningkatan kualitas keluarga, serta perlindungan anak. Selain itu, dinas ini bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan yang mendukung pemberdayaan perempuan di berbagai bidang kehidupan, termasuk sosial, ekonomi, dan politik. Fungsi lainnya adalah mengoordinasikan program-program yang memastikan pemenuhan hak anak dan melindungi mereka dari kekerasan, eksploitasi, serta

diskriminasi. DPPPAA juga berperan dalam mengembangkan dan memantau implementasi kebijakan serta program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan perempuan, anak, dan keluarga di Kota Bekasi. Selain menyediakan layanan pengaduan, pendampingan, dan rehabilitasi bagi perempuan dan anak korban kekerasan, dinas ini juga menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga terkait di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Fungsi terakhir adalah melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan dan program untuk memastikan efektivitas dalam upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

2.2.3 Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPAA) Kota Bekasi diatur dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 124 Tahun 2021. Struktur organisasi DPPPAA terdiri atas:

- a. Kepala Dinas, yang bertugas membantu Wali Kota dalam memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pengarusutamaan Gender (PUG), Pemberdayaan Perempuan, Kualitas Keluarga, serta Pemenuhan Hak Anak.
- b. Sekretariat, yang memimpin dan mengkoordinasikan pelayanan teknis administrasi serta tata usaha, meliputi urusan perencanaan, umum, dan kepegawaian melalui Sub Bagian Tata Usaha.
- c. Bidang Pengarusutamaan Gender (PUG), Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga, yang bertugas membantu Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, mencakup sektor ekonomi, sosial, politik, hukum, dan peningkatan kualitas keluarga. Bidang ini juga terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

- d. Bidang Pemenuhan Hak Anak, yang bertanggung jawab membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan urusan pemerintah terkait pemenuhan hak anak, termasuk dalam pengasuhan alternatif, pendidikan, pemanfaatan waktu luang, kegiatan budaya, hak sipil, partisipasi, serta kesehatan dasar dan kesejahteraan anak. Bidang ini juga mencakup Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, yang bertugas mendukung Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis serta mengoordinasikan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan, perlindungan khusus anak, dan pengumpulan serta pengolahan data terkait kekerasan. Bidang ini juga terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional, yang menjalankan tugas sesuai bidang keahlian masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.